



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 359 TAHUN 2017
TENTANG
PANITIA SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
DAN SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri pada Kementerian Agama, perlu dibentuk panitia seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai memenuhi kompetensi sebagai panitia seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Agama Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PANITIA SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Agama Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Panitia SNMPTN dan SBMPTN dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia SNMPTN dan SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi Umum Universitas Islam Negeri di bawah Kementerian Agama;
- b. mengembangkan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi Umum Universitas Islam Negeri di bawah Kementerian Agama berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; dan
- c. melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi Umum Universitas Islam Negeri di bawah Kementerian Agama secara tertulis kepada Menteri Agama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa tugas.

KETIGA : Panitia SNMPTN dan SBMPTN diberi kewenangan untuk mendukung proses penyelenggaraan SNMPTN dan SBMPTN di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan prinsip tanggung jawab mudah, efisien, ekonomis, dan professional.

KEEMPAT : Panitia SNMPTN dan SBMPTN dapat melengkapi susunan kepanitiaan sesuai kebutuhan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Universitas Islam Negeri di bawah Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 359 TAHUN 2017
TENTANG
PANITIA SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
DAN SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017

Susunan Personalia Panitia SNMPTN dan SBMPTN:

- A. Pengarah : 1. Menteri Agama
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
- B. Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Pendidikan Islam
- C. Panitia :
1. Ketua : Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 2. Sekretaris : Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 3. Pengelola Keuangan : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 4. Pengembangan PDSS : Rektor UIN Alauddin Makassar
 5. Pengembangan Materi Ujian Tertulis : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 6. Pengelolaan Dokumen : Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
 7. Validasi Data : Rektor UIN Walisongo Semarang
 8. Pengembangan dan Pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer/CBT : Rektor UIN Ar Raniry Banda Aceh
 9. Pengembangan TIK SBMPTN : Rektor UIN Sultan Syarif Qasim Riau
 10. Penjaminan Mutu : Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
 11. Evaluasi, Pengembangan, dan Kelembagaan Test Center : Rektor UIN Raden Fatah Palembang
 12. Humas dan Pengumuman : Rektor UIN Sumatera Utara Medan
 13. Pengelolaan Portofolio dan Ujian : Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN